



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan beras serta menangani kerawanan pangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Bupati untuk menindak lanjuti Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
 7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
 8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 339);
 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 7);
 11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik, jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
9. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Beras Nasional serta Impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
10. Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan (beras) yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi kebakaran, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
13. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah dan atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
14. Rumah Tangga Miskin Rawan Pangan adalah rumah Tangga Miskin yang telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan mengalami kondisi rawan pangan.
15. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.

16. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal selama paling sedikit 2 (dua) minggu.
17. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dll.
18. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan psikologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
19. Perusahaan Umum Bulog yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendorong tersedianya cadangan bahan pangan pokok daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan menanggulangi kerawanan pangan serta saat terjadinya gejolak harga pangan.
- (2) Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan penyediaan cadangan bahan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan (beras) masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan serta antisipasi kerawanan pangan pasca bencana; dan
 - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien dan masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan terutama pada kondisi darurat karena bencana dan paceklik berkepanjangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan Cadangan Pangan;
- b. penyaluran Cadangan Pangan; dan
- c. pelaporan dan evaluasi.

BAB II

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Cadangan Pangan

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perum Bulog berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perum Bulog.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan dan memelihara kualitas beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila belum tersalurkan kepada penerima sasaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stok Cadangan Pangan (beras) dimaksud menjadi Cadangan Pangan yang selalu tersedia (*Iron stock*) pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

- (4) Pengelolaan Cadangan Pangan yang selalu tersedia (*Iron stock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perum Bulog.

Bagian Kedua
Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan

Pasal 5

Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah yaitu rumah tangga yang mengalami:

- a. gejolak harga pangan;
- b. bencana alam;
- c. bencana sosial;
- d. keadaan darurat dan/atau;
- e. rumah tangga miskin rawan pangan.

Bagian Ketiga
Koordinasi Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) PD yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan (Beras) Pemerintah Daerah yaitu Dinas.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur sebagai berikut :
 - a. Pembina : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
 - b. Ketua Umum : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
 - e. Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekertariat Daerah;
2. Dinas Sosial;
3. Inspektorat;
4. Perum Bulog Divisi Sub Divisi Regional Sulawesi Selatan;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
9. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekertariat Daerah;
10. Fungsional dan Staf Bidang Ketahanan Pangan;
11. PD terkait; dan
12. Badan Usaha yang terlibat Kerjasama.
 - f. Sekretariat : Dinas terkait yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan.

- (4) Tugas dan Tanggungjawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut:
- a. identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga, sasaran penerima, bila penyaluran atas perintah Bupati;
 - b. verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga, sasaran penerima bila penyaluran atas usulan kecamatan;
 - c. pemberian rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/atau verifikasi yang akan menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah terhadap Dinas;
 - d. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah melalui Dinas; dan
 - e. menyelesaikan masalah pelaksanaan kegiatan pengembangan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah dalam hal pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan pangan dan penyaluran cadangan pangan.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perum Bulog berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perum Bulog.
- (2) Bupati melalui Dinas membentuk Tim Sekretariat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan dalam pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang secara *ex officio* dipimpin Kepala Dinas.
- (3) Tim Sekretariat Cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Dinas dan bertugas:
 - a. melakukan identifikasi lokasi dan rumah tangga sasaran;
 - b. verifikasi lokasi dan rumah tangga sasaran;
 - c. pemberian rekomendasi rumah tangga sasaran yang berhak mendapat bantuan Cadangan Pangan;
 - d. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. memfasilitasi upaya pemecahan masalah pelaksanaan kegiatan.

Bagian Keempat

Besaran Dana Cadangan Pangan

Pasal 8

- (1) Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (2) Biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk:
 - a. pembiayaan pengadaan beras Cadangan Pangan;
 - b. pengelolaan dan pemeliharaan beras Cadangan Pangan;
 - c. identifikasi dan verifikasi calon penerima sasaran;
 - d. penyaluran beras Cadangan Pangan;
 - e. pelaporan;
 - f. honorarium tim pelaksana dan honorarium panitia kegiatan; dan
 - g. segala biaya yang diperlukan dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Besaran biaya untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Penyediaan Cadangan Pangan

Pasal 9

Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimal 14% (empat belas persen) butir patah, butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- b. harga yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang ditetapkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan;
- c. harga Perkiraan sendiri dalam Pengadaan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah mengacu pada harga pembelian Pemerintah; dan
- d. jumlah besaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) Tahun sebesar 120,49 (Seratus dua puluh koma empat sembilan) ton.

Pasal 10

Penyaluran Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:

- a. jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan / atau sesuai dengan hasil investigasi oleh tim pelaksana;
- b. hasil penjualan beras tersebut wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai pendapatan Daerah lainnya yang sah dalam hal penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk tujuan pengendalian harga pangan beras melalui operasi pasar dan sejenisnya;
- c. stok beras yang termasuk dalam Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang tidak disalurkan pada tahun berjalan menjadi Cadangan Pangan yang selalu tersedia (*iron stock*) stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca;
- d. dalam hal penyaluran bantuan Cadangan Pangan, dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. pemerintah daerah melalui Dinas mengeluarkan *Delivery Order* (DO) kepada Perum Bulog terkait volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi tim pelaksana;
 2. perum bulog melalui Kantor Cabang Kabupaten/Kota untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon untuk keperluan tanggap darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Bupati; dan
 3. tim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB III

PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Penyaluran Cadangan Pangan

Pasal 11

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan perintah Bupati atas usulan Camat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh:
 - a. Camat; dan
 - b. Kepala Desa/Lurah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. jumlah penerima Penyaluran Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah; dan
 - b. penunjukan PD untuk menyalurkan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah.
- (5) Prosedur penyaluran Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Bupati memerintahkan Dinas selaku penyelenggara Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah untuk menyalurkan beras Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah kepada rumah tangga yang terdampak gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, keadaan darurat, dan / atau rumah tangga miskin rawan pangan;
 - b. kepala dinas selaku penyelenggara Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah menugaskan Tim Pelaksana untuk melakukan identifikasi terhadap rumah tangga dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah sebagaimana perintah Bupati;
 - c. tim pelaksana melaporkan hasil identifikasi kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga beserta data jiwa calon penerima bantuan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. kepala dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah;
 - e. setelah mendapat persetujuan Bupati, Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Perum Bulog untuk mengeluarkan *Delivery Order* beras kepada Dinas sesuai dengan permintaan;
 - f. setelah permohonan *Delivery Order* beras disetujui oleh Perum Bulog, Kepala Dinas memerintahkan Tim Pelaksana Kabupaten untuk menyalurkan dan menyerahkan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah kepada Kepala Desa/Lurah lokasi sasaran; dan
 - g. kepala desa/lurah lokasi sasaran menyalurkan dan menyerahkan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah kepada rumah tangga sasaran di kantor desa/kelurahan.
- (6) Prosedur penyaluran Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah berdasarkan usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. kepala desa/Lurah lokasi bencana melaporkan data rumah tangga dan jumlah jiwa yang terkena dampak bencana kepada Camat;
- b. atas dasar laporan kepala desa/lurah lokasi bencana, Camat mengajukan permohonan penyaluran bantuan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah kepada Bupati dengan tembusan Dinas dengan melampirkan data nama dan alamat rumah tangga calon penerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah;
- c. Bupati memerintahkan Dinas selaku penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi terhadap rumah tangga sasaran yang diusulkan Camat;
- d. kepala dinas selaku penyelenggara Cadangan Pemerintah Daerah menugaskan Tim Pelaksana Kabupaten untuk melakukan verifikasi terhadap rumah tangga calon penerima bantuan yang dilaporkan oleh Camat untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga beserta data jiwa calon penerima bantuan Cadangan Pangan (beras) dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
- e. tim pelaksana melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga beserta data jiwa calon penerima bantuan Cadangan pangan (beras) dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
- f. kepala dinas melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah;
- g. setelah mendapat persetujuan Bupati, Kepala Dinas mengajukan Permohonan kepada Perum Bulog untuk mengeluarkan *Delivery Order* beras kepada Dinas sesuai dengan permintaan;
- h. setelah permohonan *Delivery Order* beras disetujui oleh Perum Bulog, Kepala Dinas memerintahkan Tim Pelaksana Kabupaten untuk menyalurkan dan menyerahkan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah kepada Kepala Desa/Lurah lokasi Sasaran; dan
- i. kepala desa/lurah lokasi sasaran menyalurkan dan menyerahkan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah kepada rumah tangga sasaran di Kantor Desa/Kelurahan.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat Kabupaten, dan disalurkan oleh tim teknis Kabupaten sampai ke kantor Desa/Kelurahan lokasi bencana yang merupakan titik bagi.
- (2) Biaya operasional penyaluran/biaya angkut bantuan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah dari Gudang beras Perum Bulog sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas.

Pasal 13

- (1) Penyerahan bantuan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah dari gudang Perum Bulog ke Dinas harus dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang.
- (2) Penyerahan Bantuan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah dari Dinas kepada Kepala Desa atau Lurah lokasi sasaran dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
- (3) Penyerahan bantuan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana kepada Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuatkan Berita Acara Serah Terima dan diketahui oleh Camat.

- (4) Penyerahan bantuan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada rumah tangga sasaran harus dibuatkan Tanda Terima berupa daftar nama dan alamat penerima yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga Rumah Tangga Penerima Sasaran.

BAB IV

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Setiap pengiriman bantuan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Bulog sehingga harus di formulasi kembali disertai dengan berita acara penyerahan bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Kelurahan/Desa, serta sisa cadangan beras di Gudang Perum Bulog secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal hal teknis lain yang bersifat operasional dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 5 Juni 2024
Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

H. BASRA

Diundang di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 5 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

MUH. YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024 NOMOR
10

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepala Bagian Hukum



A. KAMMAL,SH